

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas suatu Negara ditentukan oleh beberapa hal penting, yaitu pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, dan demokrasi. Peluang suatu bangsa untuk mempertahankan keberadaannya bisa dilihat dari seberapa terdidik, sehat dan demokratisnya masyarakat pada suatu Negara. Di Negara Republik Indonesia kesehatan merupakan hak setiap warganya karena kesehatan menjadi salah satu hal penting dalam penentuan kualitas suatu Negara. Setiap warga Negara Indonesia berhak atas jaminan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar warga Negara. Jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan yang memadai guna memenuhi unsur kesejahteraan bagi warga Negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. ¹

Pasal 28 H Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945

¹ Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 13.

menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menjadikan dasar bahwasanya UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia karena dengan diperolehnya hak kesehatan maka secara tidak langsung telah tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan warga negarnya yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan upaya atau tindakan yang diberikan oleh petugas medis untuk memelihara kesehatan, mencegah, serta menyembuhkan penyakit pasien. Konsep pelayanan kesehatan ini diberikan dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus dilakukan kepada masyarakat sebagai sasaran utama. Pelayanan kesehatan dalam memanfaatkan segala bentuk fasilitas kesehatan yang disediakan dalam bentuk rawat inap, rawat jalan, serta kunjungan rumah yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pemanfaatan ini juga didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan kesehatan, terhadap masyarakat, penerimaan masyarakat, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau, terpercaya, dan bermutu dalam pengobatan maupun dalam pelayanan yang disediakan. Pelayanan kesehatan secara global telah menjadi industri jasa kesehatan dimana setiap rumah sakit wajib bertanggung jawab terhadap penerima jasa layanan kesehatan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara oleh dokter maupun petugas kesehatan harus ada hubungan hukum antara dokter dengan pasien atau dikenal dengan istilah perjanjian terapeutik adalah suatu

transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.² Kontrak terapeutik ini terjadi karena suatu perjanjian yang timbul dari adanya kesesuaian pernyataan kehendak, Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak ada 2 istilah dalam perjanjian, yaitu penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvarding*).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan UU Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu kesehatan menjadi dasar kesejahteraan seseorang, karena jika kesehatan seseorang terganggu maka secara otomatis tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Pentingnya hak kesehatan ini bertujuan untuk memperoleh hak-hak lainnya agar diakui oleh Negara. Ini menunjukan bahwasannya setiap orang berhak atas hak kesehatannya untuk memajukan kesejahteraan dirinya baik secara fisik, mental maupun ekonomis.

Pasal 5 UU Kesehatan menyatakan bahwasanya ada beberapa hak kesehatan yang dimiliki yaitu:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

² Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

Dengan adanya peraturan mengenai hak kesehatan yang dimiliki oleh setiap orang artinya Negara berperan penting dalam pemenuhan setiap hak warga negaranya salah satunya yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan yang diberikan secara menyeluruh, artinya Negara harus menjamin setiap hak yang diperoleh oleh warga negaranya karena hak kesehatan ini merupakan tanggung jawab Negara bukan warga negara ini disebabkan keran kesehatan seseorang merupakan kebutuhan primer, dengan memiliki kesehatan yang layak seseorang akan hidup dengan sangat produktif.

Layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai bentuk pencapaian standar profesionalisme dan standar prosedur dengan berbagai kondisi yang harus diantisipasi. Pasal 51 poin (a) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang selanjutnya disingkat dengan UU Praktik Kedokteran menjelaskan bahwasannya Dokter mempunyai kewajiban “memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”

Sebagai salah satu tenaga kesehatan, seorang Dokter wajib memberikan bantuan pelayanan kesehatan sesuai prosedur terhadap pasien. Dalam hal ini pasien sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan untuk melakukan pengobatan dan penyembuhannya. Setiap tindakan medis yang dilakukan harus didasarkan pada kepatuhan dan standar profesi, sehingga dalam memberikan

pelayanan kesehatan bisa terjalin kerjasama yang harmonis serta masing masing pihak juga saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain.

Pasal 52 UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwasanya pasien mempunyai hak dalam menerima pelayanan kesehatan:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapat isi rekam medis.

Dalam memperoleh pelayanan kesehatan pasien berhak mendapatkan informasi mengenai dirinya, karena informasi yang diberikan oleh Dokter kepada pasien merupakan hak pasien itu sendiri sebagai dasar untuk mengambil keputusan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien dalam rangka pengobatan diri pasien. Dalam berbagai macam hak pasien, salah satu hak yang paling utama yaitu memperoleh informasi bahkan dalam tindakan tertentu diperlukan *informed consent* atau persetujuan tindakan medis sebagai pendukung dilakukannya tindakan medis tersebut.

Dengan adanya *informed consent* tersebut pasien akan menerima informasi dari dokter tentang tindakan medis yang akan dilakukan guna dijadikan dasar dari persetujuan yang kelak akan diberikan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap dirinya. *Informed consent* adalah persetujuan tindakan medis dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan oleh keluarga pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien, setelah mendapat informasi yang jelas dan rinci mengenai prosedur dan pengobatan yang akan dilakukan.

Pasal 51 UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwasanya Dokter mempunyai kewajiban dalam melaksanakan praktik kedokteran:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga pasien itu setelah meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dalam melakukan praktik kedokteran, ada beberapa kewajiban dokter terhadap pasiennya dalam memberikan informasi, dimana kewajiban ini untuk menyelenggarakan pemenuhan layanan kesehatan tersebut yang bertujuan untuk mempermudah pasien dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas serta memperoleh informasi secara jelas sebagai bentuk pemenuhan layanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang selanjutnya disingkat dengan Permenkes persetujuan tindakan kedokteran menyatakan bahwa *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Hal ini menegaskan bahwasanya sebelum melakukan tindakan medis terlebih dahulu dokter harus memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga terdekatnya sebagai pemenuhan kewajiban hukum yang harus dipatuhi karena hal ini datur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2 Ayat (1) Permenkes persetujuan tindakan kedokteran menyatakan bahwasanya semua tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang kesehatan menjelaskan bahwasanya setiap tindakan medis yang dilakukan oleh pasien harus atas persetujuan pasien, ini dikarenakan pasien memiliki hak dalam kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam melakukan tindakan medis terhadap dirinya yang mana Negara juga memberikan perlindungan terhadap hal ini. Mengenai pelaksanaan *informed consent* ini bisa terjadi dimana saja, namun kali ini akan membahas secara khusus yang terjadi pada salah satu Rumah Sakit di kota Padang yaitu Rumah Sakit Universitas Andalas.

Setelah melakukan pra penelitian di Rumah Sakit Universitas Andalas, dengan menanyakan kepada beberapa pasien dan keluarga pasien , bahwasanya Keluarga pasien kerap kali disodori lembar persetujuan tindakan medis atau *informed consent* ketika dokter berencana memberikan suatu tindakan medis. Di Rumah Sakit Universitas Andalas, lembaran ini kerap disodorkan oleh perawat atau pegawai administrasi. Penulis pun pernah merasakan hal yang sama ketika melakukan pengobatan di Rumah Sakit Universitas Andalas , dimana *Informed Consent* diberikan kepada pasien tanpa dijelaskan secara rinci oleh Dokter yang bersangkutan serta ketika meminta rekam medis, pihak Rumah Sakit tidak memberikan dengan dalih, menjaga privasi pasien. Tapi, menurut penulis seharusnya pasien pun berhak mengetahui hasil rekam medis tersebut karena juga termasuk salah satu hak pasien dalam mendapatkan tindakan medis dari tenaga kesehatan di Rumah

Sakit Universitas Andalas ini. *Informed consent* wajib ditandatangani dokter. Dokter wajib merinci kemungkinan risiko atas tindakan medis. Penjelasan itu wajib disampaikan kepada pasien dan keluarga. Harus Dokter sendiri yang menyampaikan supaya dokter tidak ciut dengan risiko bakal dilaporkan atas tuduhan malpraktik. Karena setiap tindakan pasti ada risikonya.

Rumah Sakit Universitas Andalas yang beralamat di Kampus Limau Manis Universitas Andalas, Kota Padang Sumatera Barat. Rumah Sakit ini merupakan Rumah Sakit yang memperoleh akreditasi Paripurna bintang 5, dimana Rumah Sakit ini memiliki tujuan umum yaitu menjadi Rumah Sakit perguruan tinggi yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional dan ilmiah serta menjadi pusat pendidikan dan penelitian kesehatan yang mampu mendukung sistem layanan. Sebagai Rumah Sakit perguruan tinggi tentunya untuk mengantisipasi persaingan dengan Rumah Sakit lain maka Rumah Sakit Universitas Andalas harus mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien-pasiennya terkhusus memberikan informasi yang jelas tentang segala hal yang berkaitan dengan kesehatan pasiennya. Informasi yang dimaksud disini adalah mengenai *informed consent* atau persetujuan antara dokter dan pasien yang sangat penting dalam transaksi terapeutik, ini merupakan langkah awal sebelum dilakukannya tindakan medis terhadap pasien karena ini menyangkut dengan kesehatan dan keselamatan pasien. Oleh sebab itu untuk mengetahui pelaksanaan *informed consent* dalam transaksi Terapeutik di Rumah Sakit Universitas Andalas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“INFORMED**

CONSENT TINDAKAN MEDIS DAN PELAKSANAANNYA DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut diatas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *informed consent* pada operasi medis di Rumah Sakit Universitas Andalas?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Universitas Andalas?
3. Bagaimana tanggung jawab terhadap perjanjian Terapeutik apabila tidak dipenuhinya *informed consent* sesuai dengan peraturan perundan-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Universitas Andalas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan *informed consent* di Rumah Sakit Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab terhadap perjanjian Terapeutik apabila tidak dipenuhi *informed consent* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata serta dalam perkembangan perlindungan dalam bidang hukum kesehatan dan menambah wawasan dan pemahaman penulis terkait hukum kesehatan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau sebagai pedoman bagi mahasiswa dan masyarakat umumnya dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap permasalahan pentingnya *informed consent* dalam suatu perjanjian medis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara pengumpulan data yang diolah secara ilmiah untuk kegunaan dan tujuan tertentu agar perolehan hasil penelitian dapat dikatakan *valid* sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Secara ilmiah maksudnya adalah berstandar pada ciri-ciri keilmuan yang terkait dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris yang mana pengumpulan data secara

langsung ke lapangan yaitu Rumah Sakit Universitas Andalas serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi di kenyataan.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.³ Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Universitas Andalas Kota Padang. Tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti penulis.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis ataupun peneliti tanpa adanya perantara, bisa berupa wawancara, survei, dokumentasi dilapangan, serta pendapat dan lain-lain yang bersumber dari subjek terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

2) Data Sekunder

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25.

Sumber data sekunder, yaitu data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.⁴ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen ataupun kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian berupa hasil dari penelitian jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Sekunder umumnya berupa:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Men.Kes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, terdiri dari buku-buku yang membicarakan sesuatu atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum.⁵
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

b. Sumber Data

⁴ Ishak, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 71.

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

Cara yang dipakai dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Seperti mempelajari bahan hukum mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran., buku, artikel, serta, skripsi yang membahas mengenai *informed consent*. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan juga literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penulis.


2. Penelitian Lapangan

Studi lapangan yaitu pada Rumah Sakit Universitas Andalas Kota Padang dan mengumpulkan data yang ada di Rumah Sakit tersebut mengenai permasalahan yang sesuai dengan karakteristik judul penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan yang bertujuan untuk mencari kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Wawancara



Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang merupakan perolehan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun maupun yang terlintas dipikiran pewawancara sehingga memperoleh informasi dari narasumber, adapun pihak yang diwawancarai yaitu:

- 1) Dokter Irwan Sp.B.KBD selaku Dokter bedah di Rumah Sakit Universitas Andalas
- 2) Dokter Rini Rustini Sp.An selaku Dokter anastesi di Rumah Sakit Universitas Andalas
- 3) Martini AMK selaku kepala ruangan instalasi bedah sentral di Rumah Sakit Universitas Andalas

⁶ Joko Subagyo, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, Pt. Rineka Cipta, Cet Ke-2, Jakarta, hlm.39.

- 4) Staff
- 5) Gresia selaku pasien yang mendapatkan tindakan operasi medis di Rumah Sakit Universitas Andalas
- 6) Rahmawati selaku pasien yang mendapatkan tindakan operasi medis di Rumah Sakit Universitas Andalas
- 7) Siti Nabila selaku pasien yang mendapatkan tindakan operasi medis di Rumah Sakit Universitas Andalas
- 8) Khaharudin selaku pasien yang mendapatkan tindakan operasi medis di Rumah Sakit Universitas Andalas

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal disetiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis atau empiris. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan yang mengatur tentang *informed consent*.

4. Metode Pengolahan Data


Data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing*, yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, dan lain sebagainya.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁷ Sehingga semua data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif.



⁷ Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta, hlm.34.